

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL FISIK PEREMPUAN TERKAIT BUDAYA PATRIARKI

I Putu Anugrah Sari Putri Panglipurningtyas

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: anugragsariputri4@gmail.com

Abstract

Physical sexual harassment is an act that is connoted as a sexual thing that is only desired by one party as the perpetrator. Sexual harassment is caused by many factors, such as deviant sexual desires, environmental or social influences, and the clothes worn by the victim. Physical sexual harassment given to victims of sexual harassment is regulated in Article 5 and Article 6 of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. Efforts to protect the law against women and victims of sexual harassment, both children and adults, are a struggle for their rights. Rights as children and rights as women are part of human rights that must be guaranteed, protected and fulfilled. Theoretically, forms of protection for victims of crime can be provided in various ways, depending on the suffering/loss suffered by the victim. Protection of witnesses and victims is a right based on a decision issued by the Witness and Victim Protection Agency, which is given from the investigation stage and ends in accordance with the provisions regulated by law.

Keybord : Physical Sexual Harassment, Protection, Women

Abstrak

Pelecehan seksual fisik merupakan tindakan yang dikonotasikan sebagai hal seksual yang hanya dikehendaki oleh satu pihak sebagai pelaku Pelecehan seksual disebabkan oleh banyak faktor, seperti hasrat seksual yang menyimpang, pengaruh lingkungan atau pergaulan, serta pakaian yang dikenakan oleh korban. pelecehan seksual Fisik diberikan terhadap korban pelecehan seksual diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban. Upaya perlindungan hukum terhadap perempuan dan korban Pelecehan Seksual baik anak maupun dewasa, merupakan perjuangan atas hak-hak mereka. Hak sebagai anak dan hak sebagai perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi. Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. perlindungan terhadap saksi dan korban merupakan hak yang didasarkan atas keputusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, diberikan sejak tahap penyelidikan dan berakhir sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang. Kata kunci : **Pelecehan Seksual Fisik, Perlindungan, Perempuan**